



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 377/ PID./ 2019/ PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Baharuddin Alias Udin
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 3 Februari 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Alaudin, Belakang Pasar Pabaeng-baeng Kanal 4 No. 4 Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Baharuddin Alias Udin ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penyidik tidak ditahan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukum yang bernama : Dr. Nasiruddin Pasigai, S.H., M.H. & Partner, Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Merpati No. 1, Kelurahan Kunjung Mae, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 Januari 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 29 Januari 2019 No. 45/Pid/2019/kb;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 377/Pid./2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 15 Juli 2019 Nomor 377/PID./2019/PT.MKS Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Tanggal 15 Juli 2019 untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Januari 2019 Reg. Perkara :PDM – 35/Mks/Epp-2/1/2019

Terdakwa didakwa sebagai berikut

KESATU :

bertempat di Jalan Sultan Alaudin, Belakang Pasar Pabaeng baeng Kanal 4 No. 4 Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau untuk meraih untung, menjual, menyewakan menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang di ketahuinya atau patutnya harus di duga bahwa itu di peroleh dari kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa memesan barang produk unilever milik PT. Tiran Makassar berupa shampo merek Sunsilk, shampo merek Dove, shampo merek Clear, shampo Lifeboy, sabun mandi merek Lux, sabun mandi merek Lifeboy, Rexona gantung, sabun cuci piring merek Sunlight, Rexona roll on, Teh sariwangi, The sari murni dan molto pewangi, melalui sales perusahaan yaitu saksi Ashari Hafid Bin Hafid Usman

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 377/Pid./2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa secara sadar mengetahui jika ia telah membeli dan membayar barang produk Unilever tersebut dengan harga di bawah harga yang telah ditetapkan oleh PT. Tiran Makassar, yakni 10 % (sepuluh persen) melalui sales perusahaan yakni saksi Ashari Hafid Bin Hafid Usman. Karena sebelumnya terdakwa pernah di tawari oleh saksi Marten Sulle selaku Suverfisor PT. Tiran Makassar untuk menjadi pelanggan tetap dan jika terdakwa menjadi pelanggan tetap PT. Tiran Makassar terdakwa akan di berikan diskon yang telah di tetapkan oleh perusahaan sebesar 5% (lima) persen untuk membeli barang produk unilever milik PT. Tiran Makassar sebagaimana diatas, dan atas tawaran saksi Marten Sulle terdakwa menolak dengan alasan diskon yang di tawarkan sangat rendah
- Bahwa sekira bulan Oktober 2016 saksi Ashari Hafid Bin Hafid Usman selaku Sales Marketing PT. Tiran Makassar datang kepada terdakwa menawarkan produk Unilever PT. Tiran Makassar dengan menawarkan diskon sebesar 10% (sepuluh persen) dan terdakwa menyetujuinya, lalu terdakwa memesan produk unilever milik PT. Tiran Makassar sebagaimana tersebut diatas, walaupun terdakwa mengetahui bahwa toko milik terdakwa tidak terdaftar/teregister sebagai konsumen/pelanggan PT. Tiran Makassar.
- Bahwa pada saat menerima barang produk Unilever tersebut, terdakwa melihat serta mengetahui jika nama toko dan alamat toko yang tertera didalam faktur pemesanan barang bukan atas nama toko dan alamat toko milik terdakwa namun terdakwa tetap menerima dan membeli barang tersebut karena dianggap murah dan bisa mendapatkan keuntungan 4% atas pembelian barang tersebut
- Bahwa terdakwa telah menjual habis barang produk Unilever milik PT. Tiran Makassar yang di terimanya tersebut sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut di karenakan terdakwa membeli barang produk Unilever milik PT. Tiran Makassar tersebut dengan harga di bawah yang telah di tetapkan oleh PT. Tiran Makassar yakni sebesar 10 % (sepuluh persen).

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 377/Pid./2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli barang produk Unilever milik PT. Tiran Makassar dengan harga di bawah harga yang telah ditetapkan oleh PT. Tiran Makassar, yakni sebesar 10 % (sepuluh persen) sejak bulan oktober 2016 hingga bulan Desember 2016 berdasarkan hasil audit dari PT. Tiran Makassar.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa BAHARUDDIN Alias UDIN pada tanggal dan waktu yang tidak di ingat lagi sekira bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Sultan Alaudin, Belakang Pasar Pabaeng baeng Kanal 4 No. 4 Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, *menarik keuntungan dari hasil suatu barang yang di ketahuinya atau sepatutnya di duga bahwa itu di peroleh dari hasil kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa memesan barang produk unilever milik PT. Tiran Makassar berupa shampo merek Sunsilk, shampo merek Dove, shampo merek Clear, shampo Lifeboy, sabun mandi merek Lux, sabun mandi merek Lifeboy, Rexona gantung, sabun cuci piring merek Sunlight, Rexona roll on, Teh sariwangi, The sari murni dan molto pewangi, melalui sales perusahaan yaitu saksi Ashari Hafid Bin Hafid Usman
- Bahwa terdakwa secara sadar mengetahui jika ia telah membeli dan membayar barang produk Unilever tersebut dengan harga di bawah harga yang telah ditetapkan oleh PT. Tiran Makassar, yakni 10 % (sepuluh persen) melalui sales perusahaan yakni saksi Ashari Hafid Bin Hafid Usman. Karena sebelumnya

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 377/Pid./2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pernah di tawari oleh saksi Marten Sulle selaku Suverfisor PT. Tiran Makassar untuk menjadi pelanggan tetap dan jika terdakwa menjadi pelanggan tetap PT. Tiran Makassar terdakwa akan di berikan diskon yang telah di tetapkan oleh perusahaan sebesar 5% (lima) persen untuk membeli barang produk unilever milik PT. Tiran Makassar sebagaimana diatas, dan atas tawaran saksi Marten Sulle terdakwa menolak dengan alasan diskon yang di tawarkan sangat rendah

- Bahwa sekira bulan Oktober 2016 saksi Ashari Hafid Bin Hafid Usman selaku Sales Marketing PT. Tiran Makassar datang kepada terdakwa menawarkan produk Unilever PT. Tiran Makassar dengan menawarkan diskon sebesar 10% (sepuluh persen) dan terdakwa menyetujuinya, lalu terdakwa memesan produk unilever milik PT. Tiran Makassar sebagaimana tersebut diatas, walaupun terdakwa mengetahui bahwa toko milik terdakwa tidak terdaftar/teregister sebagai konsumen/pelanggan PT. Tiran Makassar.
- Bahwa pada saat menerima barang produk Unilever tersebut, terdakwa melihat serta mengetahui jika nama toko dan alamat toko yang tertera didalam faktur pemesanan barang bukan atas nama toko dan alamat toko milik terdakwa namun terdakwa tetap menerima dan membeli barang tersebut karena dianggap murah dan bisa mendapatkan keuntungan 4% atas pembelian barang tersebut
- Bahwa terdakwa telah menjual habis barang produk Unilever milik PT. Tiran Makassar yang di terimanya tersebut sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut di karenakan terdakwa membeli barang produk Unilever milik PT. Tiran Makassar tersebut dengan harga di bawah yang telah di tetapkan oleh PT. Tiran Makassar yakni sebesar 10 % (sepuluh persen).
- Bahwa terdakwa membeli barang produk Unilever milik PT. Tiran Makassar dengan harga di bawah harga yang telah di tetapkan oleh PT. Tiran Makassar, yakni sebesar 10 % (sepuluh persen) sejak bulan oktober 2016 hingga bulan Desember 2016 berdasarkan hasil audit dari PT. Tiran Makassar.

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 377/Pid./2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke- 2 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut Penuntut Umum telah menuntut agar Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BAHARUDDIN alias UDIN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAHARUDDIN alias UDIN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : Fotocopy legalisir 3 (tiga) rangkap faktur penerimaan barang dan nota bukti tanda terima barang, tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Baharuddin Alias Udin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan".
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 377/Pid./2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.(tiga) rangkap faktur penerimaan barang dan nota tanda terima barang
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar masing-masing pada tanggal 28 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari akta pernyataan banding nomor : 186/Pid.B/2019/PN Mks, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada Tanggal 25 Juni 2019 dan kepada Penuntut Umum Tanggal 1 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 2 Juli 2019 dan diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 4 Juli 2019 ;

Menimbang , bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding masing-masing Nomor 186/Pid. B/2019/PN Mks dan Nomor : 186/Pid B/2019/PN Mks yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa sebelum berkas perkara Nomor : 186/Pid.B/2019/PN Mks dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Kuasa Terdakwa Tanggal 25 Juni 2019 dan Penuntut Umum pada Tanggal Juli 2019 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam Tingkat Banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa diajukan dalam

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 377/Pid./2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terganggu waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 22 Mei 2019 Nomor 186Pid.B201/ PN. Mks dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai fakta yang terungkap dipersidangan maupun hukumnya dan berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 22 Mei 2019 Nomor 186/ Pid.B/ 2019/ PN. Mks, yang dimohonkan banding tersebut,;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah pernah ditahan dan penahanan tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap lamanya masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat 4 KUHP) ;;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 22 Mei 2019 Nomor 186/ Pid.B/ 2019/ PN Mks yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin Tanggal 9 September 2019 oleh kami KETUT MANIKA, S.H.M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Ketua Majelis DR.Hj. NIRWANA, SH, M.Hum, dan KUSNO, S.H.M.Hum masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim-Hakim Anggota Putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu MASJIDIN, S.H., M.H. Panitera

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 377/Pid./2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

TTD

DR. Hj. NIRWANA, S.H.M.Hum

TTD

KUSNO, S.H.M.Hum

KETUA MAJELIS HAKIM,

TTD

KETUT MANIKA, S.H.M.H.

PANITERAPENGGANTI,

TTD

MASJIDIN, S.H.M.H.

Untuk Salinan
ttd PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

YULIUS TAPPI, S.H.
NIP. 19580703198103 1007